

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap pengenaan biaya penalty terhadap pencairan Deposito BTN iB sebelum jatuh tempo di Kantor Bank BTN Syariah Cabang Serang dapat di simpulkan ialah :

1. Pengenaan biaya Penalty pada pencairan deposito BTN iB sebelum jatuh tempo di Kantor Cabang Serang, ialah biaya administrasi terhadap nasabah dan BTN Syariah Kantor Cabang Serang tidak memberikan nisbah bagi hasil pada saat pencairan sebelum jatuh tempo, dana yang diberikan hanya dana pada saat awal deposito dan dana deposito nasabah di kurangi sebesar Rp. 50.000,00 pada saat pencairan sebelum jatuh tempo.
2. Tinjauan hukum islam terhadap pengenaan biaya penalti pada pencairan Deposito BTN iB Kantor Cabang Serang dengan adanya penetapan biaya penalti administrasi di awal akad Rp.50.000 di perbolehkan, dan harus sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Bank ,menetapkan asas dasar rela sama rela dengan bersifat adil jika nasabah sanggup membayar penalti maka bank akan memotong dari saldo deposito dan saldo deposito yang dipotong itu akan masuk untuk sebagai pendapatan bank ke Fee Based Income (FBI) untuk pengelola pihak bank. Dan jika bank dan nasabah sudah asar dasar rela sama rela maka nasabah juga bersedia bahwa tidak menerima nisbah bagi hasil ketika ia mencairkan depositonya pada saat sebelum jatuh tempo. Dan mengenai penalti deposito

BTN Ib bahwa bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan itu telah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito, yaitu bahwa deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

B. Saran-Saran

Dari hasil dan pemaparan penulis yang di amati, mengenai praktik pengenaan biaya penalty pada deposito BTN iB sebelum jatuh tempo di Kantor Bank BTN Cabang Serang, maka penulis ingin memberikan saran kepada pihak bank maupun nasabah Kantor Bank BTN Syariah Cabang Serang yaitu:

1. Untuk nasabah pada saat melakukan pencarian deposito BTN iB sesuai dengan jangka waktu tempo yang telah di tentukan, agar tidak mengalami kerugian
2. Dan jangan mengambil Deposito BTN iB nya pada saat sebelum jatuh tempo agar tidak dikenakan biaya penalty dan juga agar mendapatkan pembagian bagi hasil dan nisbah
3. Untuk bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang hendaknya menginformasikan kepada nasabah terkait pilihan jangka waktu dan resiko jika nasabah ingin mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo.
4. Dan juga pihak Bank BTN Syariah kantor Cabang Serang harus selalu megutamakan kepuasan nasabahnya agar nasabah memberikan kepercayaan penuh kepada Bank BTN Kantor Cabang Serang.

5. Terutama untuk seluruh Bank BTN Syariah Di Indonesia harus selalu mengutamakan kepuasan nasabahnya agar nasabah memberikan kepercayaan penuh kepada Bank BTN yang ada diseluruh Indonesia